



## **Evolusi Problematik Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam**

**Adinda Hernawati<sup>1</sup>, Zahra Nowal Zukby<sup>2</sup>, Della Eka Ayu Puspita<sup>3</sup>  
Nizam Zakka Arrizal<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [adinda\\_2006101003@mhs.unipma.ac.id](mailto:adinda_2006101003@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun, [zahra\\_2206101056@mhs.unipma.ac.id](mailto:zahra_2206101056@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun, [della\\_2306101021@mhs.unipma.ac.id](mailto:della_2306101021@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun, [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

---

### **Abstrak**

Pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Islam. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pernikahan yang tidak tercatat yaitu nikah siri. Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan namun tidak dicatatkan. Maka, pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah siri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan pemahaman konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari nikah siri ditunjukkan dengan adanya kasus yang terjadi pada nikah siri ini.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Nikah Siri

---

### **Abstract**

*Marriages that apply in Indonesia are marriages that are registered and valid according to Islamic law. However, in this research the problem is unregistered marriages, namely unregistered marriages. Siri marriage is a marriage that is carried out using the provisions outlined and determined by religion or must fulfill customary requirements by fulfilling specified requirements but is not registered. So. This marriage is considered valid by some people but is considered invalid by the state. In this writing, the author conducted research with the aim of knowing the legal perception of unregistered marriages from the perspective of the Compilation of Islamic Law and Marriage Laws in Indonesia. The Compilation of Islamic Law states that unregistered marriages are invalid*

*marriages, here it will be clearer what the existing legal regulations are. may not be the same as existing understanding in society. The result of this research is an understanding of the legal consequences arising from unregistered marriages, demonstrated by the cases that occurred in unregistered marriages.*

**Keywords:** *Islamic law, unregistered marriage*

## **I. Pendahuluan**

Nikah siri seringkali menjadi problematik yang kompleks dalam masyarakat. Tak heran jika perkawinan siri ini banyak berakhir dengan perceraian. Salah satu problematik yang terjadi yaitu adanya penuntutan kejelasan status anak. Karena dalam perjalanannya, perkawinan tersebut tidak di dasari atas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, masyarakat sendiri masih menganggap bahwa perkawinan siri adalah hal yang tabu. Masyarakat menganggap hal tersebut tabu dikarenakan kebanyakan perkawinan siri adalah hasil dari tindakan yang melanggar norma. Namun demikian dalam hukum islam perkawinan tersebut tetap dianggap sah secara agama karena telah sesuai syariat yang agama ajarkan. Dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, n.d.) Hal tersebut mempertegas bahwa perkawinan siri tersebut adalah perkawinan yang sah, akan tetapi definisi dari perkawinan siri itu sendiri mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak didaftarkan dalam hukum yang berlaku sehingga tidak ada kejelasan dalam status hukum orang dan anak yang di hasilkan dari perkawinan itu sendiri nantinya akan mendapat status yang abu-abu. Namun, seiring berjalannya waktu banyak terjadi rekonseptualisasi terhadap penulisan status pernikahan pernikahan siri tersebut. Biasanya, perkawinan yang sah akan tertulis kawin tercatat dalam sebuah KK, namun lain halnya dengan pernikahan siri yang dulunya tidak dituliskan status pernikahannya dan sekarang tertulis kawin tidak tercatat. Berbagai tanggapan muncul tidak hanya dari masyarakat setempat, para ulama dan tokoh agama juga menanggapi tentang pernikahan siri tersebut yang seringkali meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini, kami mencoba membahas mengenai problematik nikah siri sebagai fenomena sosial yang berevolusi. Pernikahan siri seringkali menjadi solusi bagi sebagian orang yang ingin melakukan poligami atau menjadikan pernikahan ini menjadi jalan keluar atau solusi bagi mereka yang telah melanggar norma. Kebanyakan, orang tua yang melakukan nikah siri tidak mempertimbangkan resiko yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Resiko tersebut yakni status hukum anak yang tidak pasti yang dapat menimbulkan stigma buruk dalam

masyarakat setempat. Selain itu, pernikahan tersebut rentan menimbulkan problematik kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta kesenjangan ekonomi.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif yaitu penjabaran yang berasal dari sumber-sumber pustaka. Serta menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dimana kami menganalisis data dari sumber pustaka dan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, kami menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan analisis berdasarkan hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

## **III. Pembahasan**

Polemik seputar hukum nikah siri masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan tak kunjung mendapat jalan keluar. Diadakannya itsbat nikah dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat yang telah menjadi korban pernikahan siri dan dapat meminimalisir agar tidak terjadi konflik pernikahan yang illegal di muka hukum. Tujuan itsbat digunakan untuk pengurangan terjadinya nikah siri. Namun, tak sedikit juga yang mengartikan bahwa itsbat nikah tersebut dijadikan solusi untuk melakukan nikah siri. (Arsyad, 2020) Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, maksudnya menurut ketentuan hukum islam dianggap sah sedangkan secara hukum dianggap tidak sah karena tidak tercatat dalam ketentuan hukum yang berlaku. Istilah nikah siri dikenal masyarakat setelah ada himbuan dari pemerintah yang mengharuskan pencatatan pernikahan secara administratif. Dikarenakan, pemerintah menganggap jika orang yang tidak melakukan pencatatan nikah itu sebagai nikah siri. (Joni, 2013) Maka dari itu, kami memahami bahwa sekiranya tidak ada aturan negara mengenai kewajiban pencatatan nikah mungkin tidak akan dikenal apa itu nikah siri serta permasalahan harta gono gini hanya terselesaikan hanya dengan suatu kesepakatan. Istilah nikah siri atau dapat dikatakan nikah yang dirahasiakan/disembunyikan sudah dikenal oleh kalangan ulama. Di kalangan ulama sendiri, pernikahan siri masih saja diperdebatkan dalam hal penetapannya pernikahan tersebut dilakukan secara sah atau tidak. Sebagian besar ulama serta masyarakat seringkali menganggap bahwa pernikahan siri lebih baik daripada perzinahan.

Dalam undang-undang menyebutkan bahwa perkawinan siri/tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelanggaran, akan tetapi hal tersebut sulit untuk diberikan tindakan lebih lanjut dikarenakan adanya konversi hukum. Konversi hukum sendiri berarti perbuatan atau tindakan yang melanggar serta melawan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Polemik nikah siri seringkali mengalami evolusi, sedangkan dalam peraturan undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat, pada lembaga yang berwenang maka

dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Faktanya, dampak negatif yang seringkali terjadi semakin nyata dan berujung pada diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Nikah siri seringkali dijadikan solusi oleh mereka yang telah melanggar norma, bisa dikatakan menyepelkan pelanggaran norma dengan dalih jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka bisa sewaktu-waktu melakukan nikah siri tersebut.

Dalam perspektif inilah ketika adanya perubahan manusia yang terlalu tinggi dan ruang gerak sosial tanpa batasan dalam tuntutan ekonomi yang tinggi, tindak kriminal serta tindakan asusila seperti perzinaan dan pelecehan seringkali menjadi fenomena umum. Maka, nikah siri menjadi solusi yang sifatnya sementara dan tidak rumit.

Dalam rekonseptualisasi hukum perkawinan terdapat tantangan modernitas yaitu dormalisasi fikih oleh kelompok dominan. Masdar F. Mas'udi berpendapat bahwa fikih saat ini ialah fikih patriarki yakni fikih yang penuh dominasi serta aturan yang berasal dari kaum adam. Hal itu dapat kita ketahui dari tentang sejarah, yang dimana sejak jaman Rasulullah kerap menuliskan sejarah kaum laki-laki daripada perempuan. Demikian halnya, dengan adanya tarik ulur undang-undang bagi para pelaku nikah siri dianggap membingungkan dikarenakan di satu sisi pemerintah dianggap membatasi kebebasan dalam menjalankan dan menerapkan ajaran agama serta di sisi lain juga membebaskan pelanggar peraturan undang-undang tidak diberi sanksi sedangkan dampak dari nikah siri tersebut sangat nampak di masyarakat. Dalam perkembangan fikih di Indonesia khususnya terkait fikih munahakat masih male dominated yang hasilnya terkesan laki-laki atau male oriented. Nuansa patriarki dalam problematik ini sangat jelas, dan dualism hukum bukanlah mengenai halal dan haram, melainkan faktor non-teologis (sosial, ekonomi, politik dan budaya).

Adapun bentuk beberapa kasus konkrit bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki konstruksi hukum yang sangat beragam :

1. Perkawinan tersebut tidak tercatat serta anak tidak diinginkan (terjadi pelanggaran norma) dengan ciri: anak tersebut tidak diakui nasab dengan ayah, penelantaran, kurangnya dukungan biaya kehidupan, tidak ada pengakuan, adanya perceraian.
2. Perkawinan tersebut tidak tercatat namun anak diinginkan, dengan ciri: anak tersebut telah diakui nasabnya oleh ayahnya, dukungan biaya kehidupan dari ayahnya, adanya pengakuan status.
3. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena adanya penyelundupan hukum, seperti kawin kontrak atau dapat dikatakan modus penjualan bayi
4. Perkawinan dini tidak tercatat, dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.
5. Perkawinan tersebut tidak tercatat karena adanya kesulitan dalam akses pencatan, cirinya anak tersebut diakui nasabnya, dibiayai,

adanya pengakuan dari lingkungan sosial, akan tetapi tidak tercatat karena sulitnya akses pencatatan pernikahan.

Dalam pembedaan tersebut ditujukan untuk proses identifikasi dalam permasalahan hukum, menelaah pencatatannya, serta pengakuan dan pengesahan atas perkawinan tidak tercatat yang berdampak terhadap pengakuan status sosial, hukum, hak waris, hak atas identitas anak, serta dukungan biaya hidup anak tersebut. (Arsyad, 2020)

Adanya beberapa implikasi perkawinan tidak tercatat terhadap anak. Perkawinan tidak dicatat akan menyebabkan kerugian dalam kepentingan serta mengancam pemenuhan, perlindungan terhadap anak, serta penegakan terhadap hak anak. Dalam peristiwa hukum, tentu saja perkawinan berkorelasi langsung dengan anak yang dilahirkan. Korelasi tersebut bisa menyangkut hukum keluarga serta hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Dalam hal hak hukum keluarga menyebutkan jika adanya perkawinan tidak tercatat dalam kondisi apapun merupakan hambatan serta mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut dalam hukum keluarga. Meskipun secara medis mengatakan bahwa anak tersebut memang benar anak dari pasangan tersebut, namun dengan adanya pernikahan tidak tercatat tersebut dikhawatirkan akan berdampak dalam hubungan perdata, pengakuan nasab serta garis keturunan, pembiayaan biaya hidup, hak waris serta tanggungjawab orang tua terhadap tumbuh dan kembang anak tersebut. Kekhawatiran akan ada terjadinya penerlantaran anak dalam kasus pernikahan siri ini sangatlah besar. Karena akan mengancam hak waris, pemeliharaan biaya hidup, pengasuhan serta nasab. Jika berbicara mengenai fakta di lapangan, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut amat sangat berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam peristiwa hukum keluarga, serta dampak lain yang disebabkan antaranya hak atas identitas anak seperti akte kelahiran, kewarganegaraan, serta relasi dalam kekerabatan.

Seringkali terjadi, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan dikucilkan dari pergaulan sosial serta kerabat sehingga dapat menghilangkan status sosial anak dari ayah biologisnya. (Zakaria & Saad, 2021)

Dari segi pandang hak atas identitas anak, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat maka tidak tercatat ke dalam system pencatatan, dikarenakan tidak adanya dokumen formal yang telah di terbitkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut menjadi hambatan yuridis dalam memenuhi hak atas identitas yaitu hak atas akte kelahiran. Rezim hukum administrasi UU Nomor 23 tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, serta berbagai Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait akta kelahiran menganut tselsel aktif bagi penduduk. Dokumen formal seperti surat nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga juga menjadi syarat untuk terbitnya akte kelahiran, pembatasan waktu pelaporan serta penarikan biaya restribusi sehingga

menjadi hambatan terhadap pencatatan kelahiran anak.

Jika kita menelaah secara bersamaan, UU Nomor 23 Tahun 2006, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat anak memperoleh hak identitas atas akte kelahiran, antaranya:

1. Asas stelsel aktif bagi penduduk
2. Syarat formal pencatatan kelahiran yang terdiri dari surat nikah atau akte perkawinan, kartu keluarga, serta kartu tanda penduduk.
3. Adanya pembatasan waktu enam puluh hari untuk melaporkan kelahiran menjadi hambatan yang seringkali terjadi dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya maka akan menjalani prosedur yang lebih panjang.(UU Nomor 23 Tahun 2006, n.d.)

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa dalam konteks kompilasi hukum positif dan hukum Islam perlu dipahami karena analisis terhadap perubahan normatif dan implementasinya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum menghadapi dinamika perkembangan masyarakat terkait nikah siri serta menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam mengatasi nikah siri di mana dialog antara hukum positif dan hukum Islam dapat memunculkan kerangka kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat menekankan perlunya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kultural dan agama dalam masyarakat terkait nikah siri sementara hukum positif memberikan landasan regulasi integrasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan nikah siri.

Di dalam jurnal tersebut juga terdapat pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan isi pasal tersebut umumnya berfokus pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menikah seperti batasan usia ketentuan mental dan ketentuan lainnya yang diperlukan agar perkawinan dianggap sah pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 juga bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dalam kerangka yang sah dan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang kesimpulan pasal ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa institusi perkawinan dijalankan dengan integritas dan keabsahan yang diperlukan yang diperlukan.

##### **Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap fenomena evolusi problematik nikah siri dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, diantaranya dengan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku nikah siri. Mungkin kebanyakan pasangan melakukan nikah siri juga karena terkendala oleh persetujuan istri sah yang

menyebabkan mereka melakukan nikah siri. Namun, pemerintah seharusnya memberikan edukasi terhadap pelaku nikah siri seperti apa saja dampak yang akan terjadi di kemudian hari serta konsekuensi nikah siri itu seperti apa.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada lembaga, dosen, serta rekan rekan yang telah terkait yang telah membantu berjalannya dalam proses penulisan artikel ini. Saya harap artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan guna menyelesaikan artikel ini. Kami telah menyelesaikan artikel ini dengan sebaik-baiknya.

#### **Daftar Pustaka**

- Arsyad, A. (2020). Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(1), 306–331. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.14600>
- Joni, M. (2013). Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2), 237. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.237-259>
- Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.
- UU Nomor 23 Tahun 2006.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>